

**WANPRESTASI TERHADAP *PURCHASE ORDER* DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI
(Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim)**

(Skripsi)

Oleh

**BELLA DWIJAYANTI
2212011623**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

WANPRESTASI TERHADAP *PURCHASE ORDER* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

(Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim)

Oleh

BELLA DWIJAYANTI

Sengketa wanprestasi dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat PT Trio Megah Sentosa selaku pembeli, serta Tergugat PT Nadi Mitra Sejahtera sebagai penjual. Dalam perkara ini terdapat permasalahan terkait dengan *Purchase Order* (PO) yang diajukan sebagai alat bukti kesepakatan jual beli. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan PO dalam perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan kekuatan mengikat PO dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan/sistematikasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PO dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli yang sah dan mengikat apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya apabila telah terdapat penerimaan dan pelaksanaan prestasi oleh para pihak. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan tidak mengembalikan uang muka, sehingga diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dengan demikian, PO memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai dasar perikatan dalam praktik bisnis, sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdata.

Kata Kunci: *Purchase Order, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi*

ABSTRACT

DEFAULT ON PURCHASE ORDER IN SALE AND PURCHASE AGREEMENT

(Study of Decision Number 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim)

By

BELLA DWIJAYANTI

The default dispute in Decision Number 27/Pdt.G/2023/PN Jkt. Team involves the Plaintiff PT Trio Megah Sentosa as the buyer, and the Defendant PT Nadi Mitra Sejahtera as the seller. In this case, there are problems related to the Purchase Order which was submitted as evidence of the sale and purchase agreement. The focus of this research is to analyze the position of PO in the sale and purchase agreement according to the Civil Code (KUHPercivil Code), as well as assess the suitability of the legal considerations of the Panel of Judges in determining the binding power of PO in the decision.

This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. The approaches used include a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. Data were collected through literature studies and document studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing is carried out by means of data analysis, data classification, data compilation/systematization. Data analysis uses qualitative analysis.

The results of the study show that PO can be qualified as a valid and binding sale and purchase agreement if it meets the conditions for the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, especially if there has been acceptance and implementation of achievements by the parties. In the decision, the Panel of Judges considered that the Defendant had committed a default because he did not hand over the goods according to specifications and did not return the down payment, so he was obliged to pay compensation to the Plaintiff. Thus, PO has binding legal force as the basis of an engagement in business practice, as long as it fulfills the elements of the agreement specified in the Civil Code.

Keywords: Purchase Order, Sale and Purchase Agreement, Default

**WANPRESTASI TERHADAP *PURCHASE ORDER* DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI**

(Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim)

Oleh

BELLA DWIJAYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **WANPRESTASI TERHADAP PURCHASE
ORDER DALAM PERJANJIAN JUAL BELI**
(Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN
Jkt.Tim)

Nama Mahasiswa : **Bella Dwijayanti**

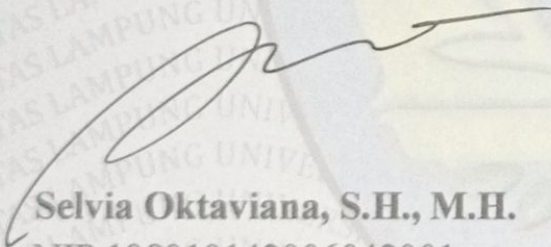
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011623

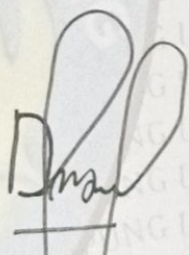
Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

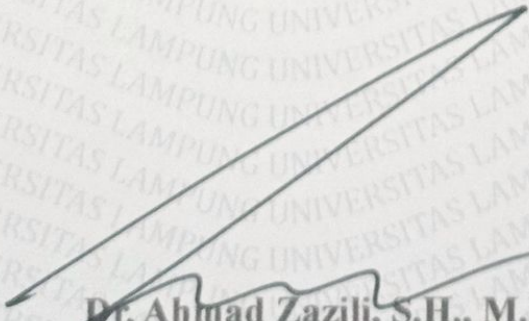
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001


Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Dr. H. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Dwijayanti
NPM : 2212011623
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“WANPRESTASI TERHADAP *PURCHASE ORDER* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026



Bella Dwijayanti
NPM 2212011623

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bella Dwijayanti dilahirkan di Purwotani pada tanggal 8 Juni 2004, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sudar dan Ibu Sumikayati. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Tunas Melati pada Tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Purwotani pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Ismailiyun pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Ismailiyun pada Tahun 2022.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2025 pada bulan Januari selama 32 hari di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak Tahun 2023 hingga 2025, dari menjadi Anggota Muda, Anggota Tetap, dan Pengurus Bidang Internasional. Selain itu, penulis juga mengikuti program magang di Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners selama 2 bulan pada periode Januari hingga Maret 2026. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan*

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

*Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tak ada mimpi yang patut untuk
diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan
selayaknya yang kau harapkan*

-Maudy Ayunda-

*Selesaikan dan tuntaskan pilihan yang telah diambil. Nikmati prosesnya dan
bertanggung jawablah atas pilihanmu*

-Bapak Sudar-

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan segala karunia dan hidayah-Nya telah memberikan Penulis kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya yang tercinta:

Bapak Sudar, Ibu Sumikayati (Alm) dan Ibu Winarti

Terima kasih atas semua pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan, selalu membahagiakan dan mendoakan Penulis, serta memberikan dukungan kepada Penulis, baik secara materiil maupun immaterial.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Wanprestasi Terhadap *Purchase Order* dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menerima dukungan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap

skripsi ini;

7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Perdata, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Kakak-kakakku Aldo Mauludi, Saiful Ahmad, Intan Nurjannah, Sari Mutmainah, Tina Hestiana, Muhammad Nurdin dan untuk adikku Richo Romadhon, terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga mendapat gelar sarjana;
11. Keluarga Bapak Sudar dan Keluarga Ibu Sumikayati yang selalu memberikan dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga mendapat gelar sarjana;
12. Guru-guru sejak TK, SD, SMP, hingga SMA yang telah menanamkan dasar-dasar ilmu pengetahuan, kedisiplinan, serta semangat belajar kepada penulis. Ilmu yang telah diajarkan menjadi bekal yang berharga sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi;
13. Sahabatku Suharti Muharidha, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang selalu diberikan sejak awal masa perkuliahan. Sebagai orang pertama yang penulis kenal di bangku kuliah, hingga saat ini senantiasa hadir untuk berbagi dan saling menguatkan dalam menjalani setiap proses hingga tahap akhir perkuliahan;
14. Sahabat BOKEM Lampung, Gladys, Keren, Dian, dan Elishabeth, terima kasih atas kebersamaan yang penuh cerita dan selalu memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita, selalu kebersamai di saat susah maupun senang;
15. Sahabat-sahabatku Ris Larasati, Tasya Amelia, Nabila Septi, dan Tyas Citra,

yang selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun, menyemangati, dan menjadi pendengar yang baik bagi Penulis;

16. Sahabatku Della dan Septi yang selalu mendukung dan kebersamai penulis, memberikan kisah kasih, canda tawa dan cerita yang bahagianya;
17. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kelawi, Raizka, Yessa, Siti, Dika, dan Agung, terima kasih atas kisah kasih, candaan, pelajaran, bantuan, dan pengalaman tak terlupakan yang sangat berharga selama 32 hari di Desa Kelawi bersama kalian;
18. Teruntuk Josefa, Hanifah, Caca Anzely, Alfia, dan Cahaya Pita, terima kasih atas sudah menjadi teman baik penulis selama perkuliahan;
19. Teruntuk kakak-kakak tutor dan teman-teman Abberatio Ictus, terima kasih atas kebersamaan, pelajaran, dan cerita berharga yang telah mewarnai perjalanan penulis, khususnya di semester 3;
20. Teruntuk delegasi Epivoli Nomo yang selalu menghibur dan menjadi teman penulis;
21. Teruntuk teman kos Mb Dwi, Mb Nanda, Lintang, Syafira, Syifa, Naomi, Grace, dan Nova, terima kasih atas kebersamaan, kepedulian, serta dukungan yang telah diberikan;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
23. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Kendati demikian, Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026

Penulis,

Bella Dwijayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2.1.3 Unsur-unsur Perjanjian.....	13
2.1.4 Asas-asas dalam Perjanjian	14
2.1.5 Jenis-jenis Perjanjian	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli	16
2.2.1 Pengertian Jual Beli.....	16
2.2.2 Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli.....	17
2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	19
2.3 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi	21

2.3.1 Pengertian Wanprestasi	21
2.3.2 Penyebab Terjadinya Wanprestasi	22
2.3.3 Akibat Hukum dari Wanprestasi.....	23
2.4 Tinjauan Umum tentang <i>Purchase Order</i>	25
2.4.1 Pengertian <i>Purchase Order</i>	25
2.4.2 Bentuk-Bentuk <i>Purchase Order</i>	26
2.2.3 Fungsi <i>Purchase Order</i> (PO).....	28
2.5 Kerangka Berpikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Tipe Penelitian.....	31
3.3 Pendekatan Masalah.....	32
3.4 Data dan Sumber Data	33
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Metode Pengelolaan Data	34
3.7 Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Kedudukan <i>Purchase Order</i> dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	36
4.1.1 Konsep dan Dasar Hukum <i>Purchase Order</i> dalam Perjanjian Jual Beli	36
4.1.2 Unsur-Unsur Sahnya Perjanjian dalam <i>Purchase Order</i>	38
4.1.3 Hubungan <i>Purchase Order</i> dengan Perjanjian Jual Beli.....	42
4.1.4 Kedudukan <i>Purchase Order</i> Menurut Yurisprudensi dan Praktik Bisnis	46
4.2 Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menilai Kedudukan <i>Purchase Order</i> pada Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim.....	50
4.2.1 Kronologi Singkat dan Duduk Perkara	51
4.2.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	55
4.2.3 Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	61
4.2.4 Akibat Hukum dari Putusan	70
V. PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kesesuaian Pengiriman Barang terhadap PO	63
Tabel 2 Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap PO	64

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial dan juga ekonomi modern, perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang fundamental dan sering terjadi antar individu maupun antar pelaku usaha. Hampir seluruh kegiatan ekonomi bertumpu pada hubungan jual beli, baik skala kecil seperti transaksi di pasar tradisional, maupun dalam skala besar seperti kontrak pengadaan barang antar perusahaan multinasional. Jual beli tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum yang menjamin berlangsungnya distribusi barang dan jasa secara legal dan juga teratur.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, jual beli memiliki pengaturan yang jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1457 KUHPerdata yang mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah disepakati.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa inti dari perjanjian jual beli terletak pada adanya kesepakatan yang saling mengikat antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian yaitu, adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.² Tanpa memenuhi syarat-syarat ini maka suatu transaksi tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual

¹ Muhamad Sadi, dkk., *Hukum Perdata* (Bali: Infes Media, 2022), hlm. 200.

² Indira Jamal dan Muhammad Yaasiin Raya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No. 4 (2021), hlm. 243.

beli yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, aspek pembuktian mengenai adanya kesepakatan dan kehendak bersama memang memiliki peran yang sangat penting dalam setiap transaksi, terutama apabila timbul sengketa hukum.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan volume transaksi dalam dunia bisnis, berkembang pula berbagai dokumen administratif yang digunakan untuk mendukung proses jual beli. Salah satu dokumen yang sering digunakan dalam praktik adalah *Purchase Order* (PO). *Purchase Order* merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pembeli sebagai permintaan pembelian terhadap barang atau jasa tertentu kepada pihak penjual. *Purchase Order* biasanya memuat rincian spesifik seperti jenis barang, jumlah, harga satuan, syarat pembayaran, jadwal pengiriman, serta ketentuan lainnya yang relevan dengan transaksi yang akan dilaksanakan.³ Dokumen ini berfungsi untuk menyederhanakan proses pemesanan dan menjamin transparansi antara pembeli dan penjual, sehingga kedua belah pihak memiliki acuan tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka.

Meskipun PO memiliki fungsi penting dalam praktik bisnis sebagai bentuk permintaan dan instrumen kontrol internal, timbul persoalan hukum mengenai apakah PO memiliki kedudukan yang setara dengan suatu perjanjian jual beli yang mengikat secara hukum.⁴ Hal ini menjadi krusial karena dalam banyak kasus, PO yang diterbitkan oleh pembeli tanpa diikuti dengan penandatanganan kontrak formal oleh kedua belah pihak. Di satu sisi, beberapa kalangan berpendapat bahwa PO hanyalah dokumen internal yang tidak mengikat secara hukum sebelum direspons oleh penjual melalui konfirmasi tertulis atau pengiriman barang. Di sisi lain, tak jarang juga pihak-pihak yang bersengketa justru menjadikan PO sebagai bukti utama bahwa telah terjadinya kesepakatan.⁵

Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, yang menganut asas *konsensualisme* sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata, suatu perjanjian dianggap sah

³ Dhoni Yusra dan Nelly Nilam Sari, “Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli”, *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 1 (2012), hlm. 25.

⁴ Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, dkk., “Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran”, *Notaire*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 188.

⁵ A D Sulistyo dan Hanna Adistyana Hefni, “Suitability of Goods: Obligations of the Parties in International Sales and Purchases Case Study of the Borecene Sales and Purchase Contract between Kingspan (England) and Borealis (Denmark)”, *Journal of Private International Law Studies*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 5.

dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, baik berupa tulisan maupun tidak. Oleh karena itu, PO yang memuat detail spesifik barang, harga, dan syarat memiliki potensi yang kuat untuk diklasifikasikan sebagai bentuk penawaran (*offer*), yang ketika diterima oleh penjual (baik melalui konfirmasi maupun tindakan pengiriman), dapat melahirkan kesepakatan yang sah dan mengikat. Hal ini menjelaskan mengapa PO meskipun sering dianggap dokumen administratif, dapat menimbulkan wanprestasi yang harus diselesaikan di pengadilan ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang termuat di dalamnya (misalnya, kegagalan menyerahkan barang, ketidaksesuaian spesifikasi, atau keterlambatan pembayaran). Kaitannya dengan asas *konsensualisme* inilah yang menjadikan PO berpotensi memiliki kekuatan mengikat sebagai perjanjian.

Perjanjian jual beli yang disepakati, akan mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji. Dalam jual beli, wanprestasi dapat berupa kegagalan menyerahkan barang, pengiriman barang tidak sesuai spesifikasi, atau keterlambatan pembayaran atau pengiriman. Konsep ini menjadi dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPdata.⁶

Permasalahan mengenai kedudukan *Purchase Order* (PO) dalam konteks perjanjian jual beli kerap menjadi sumber perdebatan, khususnya karena tidak adanya pengaturan secara *eksplisit* mengenai instrumen ini dalam KUHPdata.⁷ KUHPdata hanya mengatur mengenai perjanjian secara umum, dalam Pasal 1313 dan ketentuan khusus perjanjian jual beli dalam Pasal 1457-1540, tanpa menyebut atau mendefinisikan bentuk dokumen administratif modern seperti *Purchase Order*.⁸ Ketidakhadiran norma hukum positif mengenai PO ini menimbulkan ruang

⁶ Erizka Permatasari, "Kekuatan Hukum Perikatan Jual Beli dengan Sistem Purchase Order (PO)", Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-perikatan-jual-beli-dengan-sistem-ipurchase-order-i-po-cl6138/>

⁷ Mitha Syahfitri, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus", (Universitas Negeri Medan, 2022), hlm. 3.

⁸ Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, dan Erwin Aditya Pratama, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 52.

interpretasi yang luas dan tak jarang melahirkan ketidakpastian hubungan hukum.

Dalam praktiknya *Purchase Order* menjadi dasar bagi penjual untuk mempersiapkan dan mengirimkan barang pesanan. Namun, permasalahan sering muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara *Purchase Order* dengan perjanjian jual beli yang lebih formal. Hal ini dapat menyebabkan sengketa dalam hukum yang berujung pada proses peradilan, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah *Purchase Order*, yang kemudian diikuti dengan perjanjian formal, dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, serta bagaimana hierarki kedudukan antara PO dan perjanjian formal dalam hal terjadi pertentangan.

Ketidakjelasan ini menempatkan peran lembaga peradilan, khususnya hakim, pada posisi strategis untuk memberikan penafsiran hukum terhadap status PO dalam setiap perkara yang diajukan. Putusan pengadilan menjadi penting karena berfungsi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memberikan preseden dan arah interpretasi hukum ke depan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan yang mengangkat persoalan kedudukan PO menjadi relevan dalam menggambarkan bagaimana sistem peradilan menilai nilai hukum dari dokumen tersebut.⁹

Salah satu perkara yang dapat dijadikan studi konkret adalah Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana pengadilan memandang mengenai kedudukan *Purchase Order* dalam perjanjian jual beli. Dalam perkara ini, PT Trio Megah Sentosa sebagai pihak Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi kepada PT Nadi Mitra Sejahtera selaku pihak Tergugat berdasarkan *Purchase Order* No. 004/TMS/VIII/2021 terkait pengadaan barang berupa sarung tangan medis, dimana terjadinya keterlambatan dan ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan spesifikasi dan jumlah yang tertera dalam *Purchase Order*. Pada pokok permasalahannya pihak Penggugat mendalilkan bahwasannya *Purchase Order* No. 004/TMS/VIII/2021 yang telah diterbitkan dan diterima oleh pihak tergugat tertanggal 20 Agustus 2021 telah

⁹ Ardiyansah, "Redesign Of Customs Value Proof Mechanism By Customs Administration According To Wto Provisions (Dispute Study At Tax Court)", *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 121.

memenuhi unsur perjanjian jual beli, sehingga karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, tergugat mendalilkan bahwasannya dasar dari perjanjian jual beli bukanlah *Purchase Order* melainkan dari Perjanjian Jual Beli No. 0020/PJB-LEG/NMS-TMS/VIII/2021, yang dibuat setelah adanya *Purchase Order* tertanggal 24 Agustus 2021.

Perbedaan pandangan antara penggugat dan tergugat ini menghadirkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai hierarki dan kekuatan mengikat antara *Purchase Order* sebagai dokumen yang terbit dan dilaksanakan terlebih dahulu dengan perjanjian formal yang dibuat kemudian. Dalam menyelesaikan perkara ini, Majelis Hakim dihadapkan pada pertanyaan krusial mengenai apakah PO dapat berdiri sendiri sebagai bukti adanya perjanjian jual beli yang mengikat menurut hukum perdata, dan bagaimana kedudukan PO jika terdapat perjanjian formal yang dibuat setelahnya ketika terjadi pertentangan atau inkonsistensi di antara keduanya. Dalam pertimbangannya, hakim harus menilai tidak hanya isi dan substansi PO itu sendiri, tetapi juga keseluruhan konteks hubungan hukum antara para pihak, termasuk komunikasi, tindakan konkret, dan niat hukum yang dapat disimpulkan dari rangkaian peristiwa.

Putusan ini menjadi penting sebagai sumber kajian hukum karena dapat merepresentasikan bagaimana hukum perdata Indonesia merespons perkembangan praktik bisnis modern dan bagaimana hakim menafsirkan kekuatan mengikat suatu dokumen yang tidak secara *eksplisit* diatur dalam undang-undang, khususnya dalam konteks di mana terdapat dua dokumen kontraktual yang berpotensi saling bertentangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam literatur yang membahas secara mendalam tentang kedudukan *Purchase Order* dalam suatu perjanjian jual beli. Penelitian yang dilakukan oleh Yusra dan Sari (2012) hanya membahas mengenai aspek teoritis tentang *Purchase Order* sebagai alat penawaran dan awal kesepakatan, tanpa menganalisis praktik bisnis dan putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji persoalan hierarki dan kekuatan mengikat antara *Purchase Order* dengan perjanjian formal yang dibuat setelahnya dalam konteks sengketa jual beli.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya untuk menganalisis Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim yang secara spesifik membahas persoalan kedudukan *Purchase Order* terhadap perjanjian formal dalam konteks gugatan wanprestasi. Analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan dokumen ini dalam transaksi sehari-hari. Studi ini diharapkan dapat memperjelas posisi *Purchase Order* sebagai dokumen yang memiliki potensi perikatan, serta menguraikan bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan *Purchase Order* dalam sengketa jual beli, khususnya ketika terdapat perjanjian formal yang dibuat setelah penerbitan PO.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis terhadap Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim. Putusan ini menjadi objek utama penelitian karena secara langsung menyoroti permasalahan hukum mengenai kekuatan mengikat sebuah *Purchase Order* dalam perjanjian jual beli, serta bagaimana pengadilan menentukan hierarki antara PO dan perjanjian formal ketika keduanya ada dalam satu hubungan kontraktual. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam sebuah skripsi yang berjudul, **“Wanprestasi terhadap *Purchase Order* dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Purchase Order* dalam perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan *Purchase Order* pada Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu aspek ilmiah dan aspek pembahasan. Dari segi ilmiah, fokus kajian penelitian ini berada dalam ranah

Ilmu Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dalam praktik jual beli. Sementara itu, dalam aspek pembahasan difokuskan pada analisis terhadap kedudukan *Purchase Order*; serta implikasi hukumnya apabila pihak penjual tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam *Purchase Order*. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim sebagai studi kasus, guna memahami bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap *Purchase Order* dalam konteks perjanjian jual beli, serta penerapan prinsip wanprestasi dalam praktik peradilan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan hukum *Purchase Order* (PO) dalam perjanjian jual beli menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Untuk melakukan analisis yuridis mengenai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata, mengenai peranan dan kedudukan *Purchase Order* dalam suatu perjanjian jual beli. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dan praktisi sebagai referensi dalam mengkaji aspek hukum dari kontrak seperti *Purchase Order*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yaitu sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta

menyumbangkan gagasan dalam bentuk tulisan ilmiah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli maupun penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap *Purchase Order*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya pada Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwasanya perjanjian merupakan suatu tindakan hukum dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dari hubungan hukum tersebut maka timbullah suatu kewajiban atau prestasi dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan juga adanya hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut yang menimbulkan hubungan hukum yang dinamakan dengan perikatan. Dengan demikian hubungan perjanjian dengan perikatan adalah perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan, dan perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber lainnya.¹⁰

Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Maka dari itu perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian yang dibuat dengan tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.¹¹

¹⁰ Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 7, No. 2, (2016), hlm. 2.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 97.

Meskipun Pasal 1313 KUHPerdara menjadi dasar utama, tetapi definisi tersebut dinilai terlalu luas karena menggunakan istilah “tindakan” (handeling) yang dapat mencakup segala tindakan, dan tidak secara tegas menyebutkan unsur persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum dan praktik, definisi perjanjian diperluas dan disempurnakan melalui tinjauan dari sudut pandang leksikal dan doktrin hukum untuk menangkap unsur esensial kesepakatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk menaati isi persetujuan tersebut, dan bisa juga berarti syarat atau tenggang waktu. Secara umum, ini adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹² Menurut M.Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹³

Perjanjian dapat disimpulkan sebagai peristiwa hukum yang melibatkan interaksi antara dua pihak atau lebih, yang melalui proses musyawarah atau tawar-menawar mencapai kesepakatan (*consensus ad idem*) mengenai isi dan syarat-syarat tertentu, sehingga melahirkan perikatan hukum yang mengikat dan menciptakan hak serta kewajiban timbal balik bagi para pihak yang menyepakatinya.

Perjanjian merupakan dasar bagi lahirnya suatu kewajiban dalam hukum perdata selain dari ketentuan undang-undang yang ada. Maka dari itu, perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Perjanjian juga dapat menjadi alat bukti yang sah apabila timbul perselisihan antara pihak yang bersepakat.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Jakarta: Pt Intermasa, 2005), hlm. 30.

¹³ Erna Susanti, Kartika Dewi Irianto, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), hlm. 7.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang terdiri dari adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan bagi mereka yang membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam suatu perjanjian. Yang sesuai itu adalah pernyataan, karena kehendak itu tidak dapat diketahui/dilihat. Dalam hal ini suatu perjanjian tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya, sehingga dalam suatu perjanjian yang dibuat harus menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.¹⁴

2. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwasannya untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dilihat dari kecakapannya dalam membuat suatu perjanjian.¹⁵ Mengenai ketidakcakapan seseorang untuk membuat perjanjian dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah, orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Orang-orang yang termasuk kedalam ketiga golongan tersebut apabila akan melakukan suatu perjanjian maupun perbuatan hukum

¹⁴ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, (2012), hlm. 4.

¹⁵ Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 5.

harus diwakilkan oleh orang yang cakap hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga sebagai objek perjanjian yaitu prestasi yang menjadi isi pokok dari suatu perjanjian. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dan dimungkinkan. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan bahwa Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dari suatu perjanjian objek atau hal yang diperjanjikan juga harus jelas minimal dapat diidentifikasi jenisnya, mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara.

4. Suatu Sebab yang Halal

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah alasan yang dibuat dalam perjanjian itu sendiri. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu pengertian mengenai suatu sebab yang halal, tetapi dalam Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwasannya suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan keempat syarat tersebut mencakup syarat subjektif dan objektif dari sebuah perjanjian. Dua syarat pertama yaitu kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian termasuk dalam syarat subjektif dalam perjanjian karena berkaitan dengan subjek hukum yang melakukan suatu perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal termasuk dalam syarat objektif dalam suatu perjanjian karena kedua syarat tersebut menyangkut mengenai objek dan juga isi dari sebuah perjanjian.

Perbedaan antara syarat subjektif dan syarat objektif dalam suatu perjanjian berkaitan mengenai akibat hukum dalam suatu perjanjian tersebut. Apabila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Sedangkan mengenai syarat objektif

dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig* atau *null and void from the beginning*).¹⁶

Meskipun empat syarat umum yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan persyaratan mengenai keabsahan suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan penuh, berdasarkan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, untuk menambahkan syarat-syarat khusus (klausul spesifik) lainnya. Syarat khusus ini dibuat untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara umum dalam undang-undang, seperti jadwal pengiriman yang mendetail, klausul penalti (*penalty clause*) atau uang paksa (*dwangsom*) untuk keterlambatan, ketentuan mengenai yurisdiksi penyelesaian sengketa, klausul kerahasiaan (*confidentiality agreement*), atau ketentuan rinci mengenai spesifikasi mutu barang yang sangat spesifik. Syarat-syarat khusus ini sah dan mengikat para pihak selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (yaitu tidak melanggar syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara), dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan transaksional masing-masing pihak.

2.1.3 Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu perjanjian dikenal dengan adanya tiga unsur perjanjian, yaitu:¹⁷

1. Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* adalah unsur-unsur yang mutlak harus ada dalam sebuah perjanjian, sehingga tanpa adanya unsur tersebut maka perjanjian tersebut tidak mungkin ada. Unsur ini biasanya digunakan untuk memberikan suatu rumusan, pengertian dari sebuah perjanjian dan didalamnya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh para pihak dalam sebuah perjanjian berupa suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih.

¹⁶ R M Panggabean, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4, (2010), hlm. 663.

¹⁷ Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, (2019), hlm. 15.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur yang secara otomatis melekat pada suatu perjanjian karena sudah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian maka unsur itu tetap dianggap ada dalam suatu perjanjian.

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* merupakan unsur tambahan yang ditambahkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Undang-undang tidak mengatur mengenai hal ini, tetapi jika disepakati dan dicantumkan dalam kontrak perjanjian, maka memiliki kekuatan yang mengikat layaknya klausul lain dalam perjanjian.

2.1.4 Asas-asas dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian memiliki beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak untuk mencapai suatu tujuan, asas itu meliputi:¹⁸

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada setiap orang untuk bebas membuat atau tidak membuat perjanjian mengadakan perjanjian dengan siapapun, mengenai isi perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) yaitu, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Asas *Konsensualisme* (Persesuaian Kehendak)

Asas ini mengatur mengenai harus adanya sebuah kesepakatan mengenai isi maupun hal-hal pokok yang ada dalam sebuah perjanjian. Mengenai asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwasanya salah satu syarat sahnya perjanjian harus adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian hukum)

Asas ini menegaskan bahwasannya suatu perjanjian dibuat oleh para pihak harus dijalankan secara baik. Asas ini berhubungan dengan akibat

¹⁸ Salim, *Op.Cit.*, hlm. 9.

perjanjian. Hal ini mengenai kewajiban untuk memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan adil dalam melaksanakan sebuah perjanjian. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menyatakan bahwasannya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mencakup komitmen untuk menghormati hak-hak pihak lain dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Asas ini juga menuntut agar setiap pihak tidak hanya memenuhi kewajibannya saja, tetapi juga berusaha untuk menciptakan rasa saling percaya dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwasannya seseorang yang akan melakukan sebuah perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPdata pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri, dan Pasal 1340 KUHPdata suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Dari ketentuan diatas dapat diartikan bahwasannya seseorang dapat mengadakan sebuah perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya dan hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

2.1.5 Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria, yaitu:¹⁹

1. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perbedaan dalam perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi dalam suatu perjanjian. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 20.

kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak berprestasi kepada pihak lain.

2. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri sebagai perjanjian khususnya dan jumlahnya terbatas. Sedangkan perjanjian tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dan jual beli.

4. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi baru dalam tahap menimbulkan hak dan menimbulkan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya.

5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dan kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Akan tetapi ada juga perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain ahli waris, orang yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak ketiga. Dalam perjanjian para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga itu terikat karena ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan penerima wasiat.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual Beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPdata yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual

beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang secara umum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis atas adanya dasar kesepakatan antara para pihak (penjual dan pembeli).²⁰ Jual beli secara etimologis berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual.

Mengenai ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan suatu perikatan timbal balik yang melibatkan antara dua orang yaitu antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli sebelum terjadinya sebuah kesepakatan biasanya terjadi sebuah perbuatan tawar-menawar sebagai penentu sejak kapan terjadinya sebuah persetujuan tetap.

2.2.2 Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli

Dalam sebuah perjanjian jual beli, unsur utama yang harus ada adalah barang dan harga. Antara para pihak penjual dan pembeli, harus tercapai kesepakatan mengenai kedua hal tersebut. Suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila tercapai persetujuan tentang benda yang menjadi objek jual beli dan harga yang harus dibayar. Hal ini mempertegas sifat konsensual dari sebuah perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata, Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Menurut Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur dalam perjanjian jual beli dapat diklasifikasikan kedalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Subjek Jual Beli

Subjek dalam perjanjian jual beli adalah para pihak yang mengadakan suatu kesepakatan, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual berkewajiban

²⁰ Dea Mahara Saputri, "Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata", *Pamulang Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 92.

²¹ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hlm.318.

untuk menyerahkan hak atas barang kepada pembeli, sedangkan pembeli wajib untuk membayar harga yang telah disepakati. Para pihak dalam perjanjian ini harus memenuhi syarat untuk dapat bertindak secara hukum, mengenai kecakapan bertindak secara hukum menjadi syarat yang penting agar perjanjian jual beli yang dibuat sah menurut hukum

2. Status Pihak-pihak

Dalam perjanjian jual beli, status para pihak dapat berbeda-beda. Penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha yaitu penjual atau pembeli yang melakukan kegiatan jual beli dalam rangka menjalankan usaha atau perusahaan, sedangkan yang bukan pengusaha adalah penjual atau pembeli yang melakukan jual beli seperti pemilik atau konsumen biasa. Penjual dan pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

3. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli merupakan hubungan hukum dimana kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saling mengikatkan diri. Penjual menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga. Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan yang didasarkan pada kehendak yang sama antara penjual dan pembeli, apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki oleh pembeli.

4. Objek Jual Beli

Objek dalam jual beli terdiri dari barang dan harga. Barang dapat berupa benda materil dan benda immateril, yang harus memiliki nilai ekonomi. Barang tersebut juga dapat berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Sementara itu, harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai sebuah imbalan atas barang tersebut. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan, karena barang merupakan unsur esensial dalam jual beli, maka ketidakadaan barang menyebabkan jual beli tersebut tidak dapat dianggap ada.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak adalah kewenangan atau keistimewaan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Dalam lingkup hukum, hak dapat diartikan sebagai klaim atau tuntutan yang diakui oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk memperoleh sesuatu.

Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang dibebankan kepada individu atau kelompok yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam lingkup hukum, kewajiban lebih mengacu pada tindakan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang harus dipenuhi oleh subjek hukum tertentu. Kewajiban dapat bersifat hukum, kontraktual, moral, atau sosial, dan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi atau tanggung jawab hukum.

Yang termasuk dalam dalam hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi:²²

1. Kewajiban Penjual menurut KUHPerdata:
 - a. Penjual berkewajiban untuk menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dalam perjanjian, artinya apabila terdapat klausul dalam perjanjian yang tidak jelas dan dapat diartikan ke dalam beberapa pengertian, maka harus ditafsirkan ke dalam pengertian yang merugikan penjual (Pasal 1473 KUHPerdata)
 - b. Penjual wajib menyerahkan barang dan juga menanggungnya (Pasal 1474 KUHPerdata). Dalam hal ini pengalihan barang dapat diartikan sebagai suatu peralihan kekuasaan atas barang yang telah dijualnya kepada pembeli (Pasal 1745 KUHPerdata)
2. Hak Penjual menurut KUHPerdata:
 - a. Penjual berhak untuk menuntut atas pembayaran harga pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, pada saat penyerahan barang dilakukan (Pasal 1513 dan Pasal 1514 KUHPerdata)
 - b. Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi

²² Saputri, *Op.Cit.*, hlm 96.

pembeli (Pasal 1515 KUHPerdato)

- c. Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli, jika pembeli belum membayar harganya (Pasal 1478 KUHPerdato)
 - d. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493 KUHPerdato)
 - e. Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli, sehingga hal tersebut menguntungkan pembeli, maka penjual berhak untuk memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (Pasal 1497 ayat (2) KUHPerdato)
 - f. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato)
 - g. Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (Pasal 1519 KUHPerdato)
3. Kewajiban Pembeli menurut KUHPerdato:
- a. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdato)
 - b. Jika tempat pembayaran tidak ditentukan, maka pembeli berkewajiban untuk membayar harga barangnya di tempat penyerahan barang dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdato)
 - c. Pembeli diwajibkan untuk menanggung biaya pengambilan barang, dalam artiannya apabila dalam suatu perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengambilan barang dari gudang ke pembeli ditanggung oleh pembeli, sedangkan biaya pengiriman dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggungkan oleh penjual (Pasal 1476 KUHPerdato)

4. Hak Pembeli menurut KUHPerdato:
 - a. Barang yang diserahkan kepada pembeli harus dalam keadaan utuh seperti pada saat penjualan atau saat perjanjian diadakan (Pasal 1281 dan Pasal 1483 KUHPerdato)
 - b. Pembeli berhak mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki barang itu dengan aman, serta jaminan terhadap cacat yang tersembunyi dan sebagainya, yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (Pasal 1491, 1504, 1506, 1509, 1510 KUHPerdato)
 - c. Pembeli berhak menuntut pembatalan pembelian, jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena akibat kelalaian penjual (Pasal 1480 KUHPerdato)
 - d. Baik penjual maupun pembeli berhak untuk membuat persetujuan yang isinya memperluas dan mengurangi kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493 KUHPerdato), namun hal ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

2.3 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam istilah hukum perdata dikenal juga sebagai ingkar janji atau cidera janji.²³ Wanprestasi menurut istilah dari bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, sedangkan menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki berprestasi buruk akibat karena kelalaiannya. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

²³ Kristiane Paendong dan Herts Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3. (2022), hlm.4.

Secara yuridis, pengertian wanprestasi dapat dilihat dalam Pasal 1239 KUHPdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dipenuhi dengan itikad baik sebagaimana diperjanjikan. Menurut Subekti wanprestasi dapat berupa:²⁴

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tapi terlambat;
3. Melaksanakan suatu perbuatan tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melakukan suatu yang dilarang oleh perjanjian.

Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi harus memenuhi beberapa unsurnya, yaitu:²⁵

1. Adanya perjanjian yang sah antara para pihak;
2. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak yang ingkar janji. Kesalahan Adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari (kesengajaan) yang menimbulkan kerugian, sedangkan kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;
4. Telah diberikan somasi atau peringatan;
5. Adanya kerugian yang ditimbulkan.

2.3.2 Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Penyebab terjadinya wanprestasi dapat dikarenakan seperti adanya kelalaian debitur (nasabah) dan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).

1. Kelalaian

Wanprestasi karena kelalaian terjadi apabila dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, padahal ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut

²⁴ Selvia Oktaviana, *Kewirausahaan dalam Lingkup Hukum di Indonesia (Dinamika, Regulasi, dan Praktik Kontemporer)*, (Sumatera Barat: PT Dunia Penerbitan Buku, 2026), hlm. 127.

²⁵ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 45.

dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kelalaian dapat berupa tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi secara tidak tepat, atau melakukan prestasi tetapi melewati waktu yang telah ditentukan.

Kelalaian jika terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam suatu peristiwa yang bisa merugikan pihak lain yang kemudian bisa dipertanggung jawabkan terhadapnya.²⁶

2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*)

Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht*. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan memaksa adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.²⁷

2.3.3 Akibat Hukum dari Wanprestasi

Dalam hubungan perjanjian, para pihak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan suatu prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Namun tak jarang dalam praktiknya salah satu pihak lalai atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, atau dalam hukum perdata dapat disebut dengan wanprestasi. Dalam wanprestasi atau ingkar janji dapat menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum tertentu, yang mana diatur dalam ketentuan pada Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara umum akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa:²⁸

1. Pemenuhan Prestasi

Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dipaksa secara hukum untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Pemenuhan prestasi ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan para pihak sebagaimana yang

²⁶ Yulia, *Hukum Perdata* (Medan: CV. Biena Edukasi, 2015) hlm.94.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, (2015), hlm. 44.

telah diperjanjikan.

2. Pemenuhan Prestasi disertai Ganti Rugi

Selain menuntut pelaksanaan sebuah prestasi, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan pihak lain dalam melaksanakan isi perjanjian, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dalam pasal diatas menerangkan bahwasanya ganti kerugian wajib dibayarkan jika prestasi tidak dipenuhi setelah dilakukannya somasi atau peringatan secara resmi. Dalam hal ini ganti rugi dapat meliputi ganti kerugian materil (dapat dihitung dalam bentuk uang) dan kerugian immaterial (kerugian yang tidak dapat dihitung dalam bentuk uang).

3. Pembatalan Perjanjian

Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut pembatalan perjanjian memungkinkan terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini perjanjian dianggap tidak berlaku lagi, dan para pihak dikembalikan ke keadaan sebelum perjanjian dibuat. Pembatalan perjanjian dapat juga disertai dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang telah terjadi.

4. Peralihan Risiko

Dalam kondisi tertentu, wanprestasi dapat menyebabkan peralihan risiko atas kerugian. Misalnya dalam jual beli, risiko terhadap barang dapat beralih kepada pembeli atau tetap pada penjual tergantung pada saat kapan kepemilikan berpindah dan siapa yang bersalah dalam keterlambatan serah terima.

5. Sanksi Tambahan Berdasarkan Kesepakatan

Dalam beberapa perjanjian, para pihak memasukan klausul khusus di dalam perjanjian yang berkaitan dengan sanksi tambahan apabila terjadi wanprestasi. Sanksi ini bersifat kontraktual, yang berarti ditentukan secara tegas berdasarkan kesepakatan bersama dalam isi perjanjian. Sanksi ini dapat berupa klausul penalty, denda, atau bunga sebagai konsekuensi otomatis dari wanprestasi. Klausul ini berfungsi untuk memberikan *deterrent effect* (efek jera), mempercepat pemulihan kerugian tanpa harus membuktikan besarnya kerugian secara rinci di pengadilan, dan memastikan adanya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

2.4 Tinjauan Umum tentang *Purchase Order*

2.4.1 Pengertian *Purchase Order*

Purchase Order (PO secara harfiah yaitu *purchase* berarti pembelian sedangkan *order* berarti pesanan, Sehingga dapat dikatakan bahwasannya *Purchase Order* adalah pesanan pembelian. *Purchase Order* adalah pernyataan resmi yang diterbitkan oleh pembeli (*buyer*) kepada penjual (*supplier*) sebagai bukti tertulis yang menyatakan bahwa pembeli benar-benar berminat melakukan jual beli.²⁹ Dalam *Purchase Order* (PO) tertulis secara lengkap mengenai informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang ingin dipesan, jumlahnya, harganya baik harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada. Dengan diterimanya *Purchase Order* (PO) maka penjual akan memproduksi barang seperti apa yang dipesan oleh pembeli, dan menjadikan *Purchase Order* (PO) sebagai pedomannya.³⁰

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan *Purchase Order* mengalami transformasi dari sistem manual berbasis kertas menjadi sistem digital atau elektronik. *Purchase Order* digital memungkinkan proses pemesanan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dengan

²⁹ Dhoni Yusra dan Nelly Nilam Sari, “Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (*Purchasing Order*) Sebagai Perjanjian Jual Beli”, *Lex Jurnalica* Vol. 9 No. 1, (2012), hlm. 25.

³⁰ Kesatriawan, *op. cit.*, hlm. 181.

sistem lain seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *e-procurement*.³¹ Hal ini menjadikan *Purchase Order* tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bagian strategis dalam pengelolaan rantai pasok (*supply chain management*).

2.4.2 Bentuk-Bentuk *Purchase Order*

Dalam praktik bisnis modern, *Purchase Order* (PO) tidak hanya memiliki satu bentuk tunggal, melainkan berkembang menjadi beberapa variasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, volume, dan frekuensi transaksi antara pembeli dan pemasok. Secara umum, bentuk-bentuk PO dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³²

1. *Standard Purchase Order* (PO Standar)

PO Standar adalah bentuk PO yang paling umum digunakan untuk sekali transaksi (satu kali beli). PO ini dikeluarkan ketika pembeli sudah mengetahui secara pasti detail yang dibutuhkan, seperti jenis barang atau jasa, kuantitas, harga, dan tanggal pengiriman. Setiap PO Standar mewakili satu komitmen pembelian yang terpisah dan spesifik.

2. *Planned Purchase Order* (PO Terencana)

PO Terencana digunakan ketika pembeli memiliki kebutuhan jangka panjang atas barang atau jasa tertentu, namun belum dapat menetapkan jadwal pengiriman atau rincian layanan secara spesifik di awal. PO ini mencantumkan detail umum seperti total kuantitas yang dibutuhkan selama periode waktu tertentu dan harga per unit yang disepakati. PO Terencana berfungsi sebagai komitmen awal dan kerangka harga.

3. *Blanket Purchase Agreement* (BPA) atau Kontrak Kerangka

BPA atau Kontrak Kerangka adalah PO yang dibuat untuk memastikan sumber pasokan barang atau jasa dalam jumlah besar selama jangka waktu tertentu tanpa harus membuat PO baru untuk setiap pengiriman. Karakteristik utama BPA adalah:

³¹ Alfredo Da Gonza dan Johaness Fernandes Andry, "Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Webpada Perusahaan Selang Industri Dengan Integrasi Otomatisasi *Sales Order*," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol.9, No. 3, (2025), hlm. 5142.

³² "Purchase Order: Definisi, Manfaat, Tipe, dan Cara Membuatnya", Prasmul-eli, 2020, <https://prasmul-eli.co/id/articles/Purchase-Order:-Definisi-Manfaat-Tipe-dan-Cara-Membuatnya-->

- a. Tidak mencantumkan kuantitas atau tanggal spesifik (hanya menetapkan batas maksimum nilai atau waktu).
 - b. PO ini menetapkan syarat dan ketentuan umum, harga, dan diskon yang akan berlaku untuk semua pesanan yang dikeluarkan di bawah perjanjian ini.
 - c. Pesanan aktual (rilis pengiriman) dilakukan melalui Rilis PO (*PO Release*) yang merujuk pada BPA, bukan melalui PO Standar baru.
4. *Contract Purchase Order* (PO Kontrak)
- PO Kontrak adalah bentuk yang lebih formal, sering digunakan untuk transaksi layanan atau pembelian yang kompleks di mana PO standar tidak memadai. Dalam kasus ini, PO berfungsi sebagai lampiran atau dokumen pelaksanaan yang secara *eksplisit* merujuk dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam kontrak induk (*Master Agreement*). PO Kontrak menegaskan bahwa pesanan tersebut merupakan eksekusi dari kontrak yang lebih tinggi dan mengikat.
5. *E-Procurement Purchase Order* (E-PO)
- E-PO adalah bentuk PO yang dihasilkan dan dikelola sepenuhnya melalui sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) atau sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*).³³ E-PO bukan bentuk PO berdasarkan jenis transaksi (seperti standar atau *blanket*), melainkan berdasarkan medium dan proses pembuatannya (digital). Keuntungan utama E-PO adalah:
- a. Memiliki integrasi langsung dengan inventori dan keuangan pembeli.
 - b. Keabsahannya diperkuat melalui proses autentikasi sistem, alur persetujuan digital, dan jejak audit elektronik (*audit trail*), sesuai dengan pengakuan dokumen elektronik dalam UU ITE.
 - c. E-PO memastikan kecepatan dan mengurangi kesalahan manual.

³³ Veronica. Assa, Florence Lengkong dan Novva Plangiten, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Bagian Lpse Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2, (2023), hlm.57.

2.4.3 Fungsi *Purchase Order* (PO)

Adapun fungsi *Purchase Order* (PO) adalah sebagai berikut:³⁴

1. Mengamankan ketersediaan barang

Purchase Order (PO) dapat digunakan penjual dalam mengelola ketersediaan barang dan memastikan bahwa ada cukup barang atau jasa untuk memenuhi permintaan pembeli.

2. Meminimalisir kesalahan atau penipuan

Dalam kasus kehilangan barang, penjual dan pembeli sebaiknya memiliki bukti tertulis tentang pembelian yang dapat digunakan sebagai jalan tengahnya.

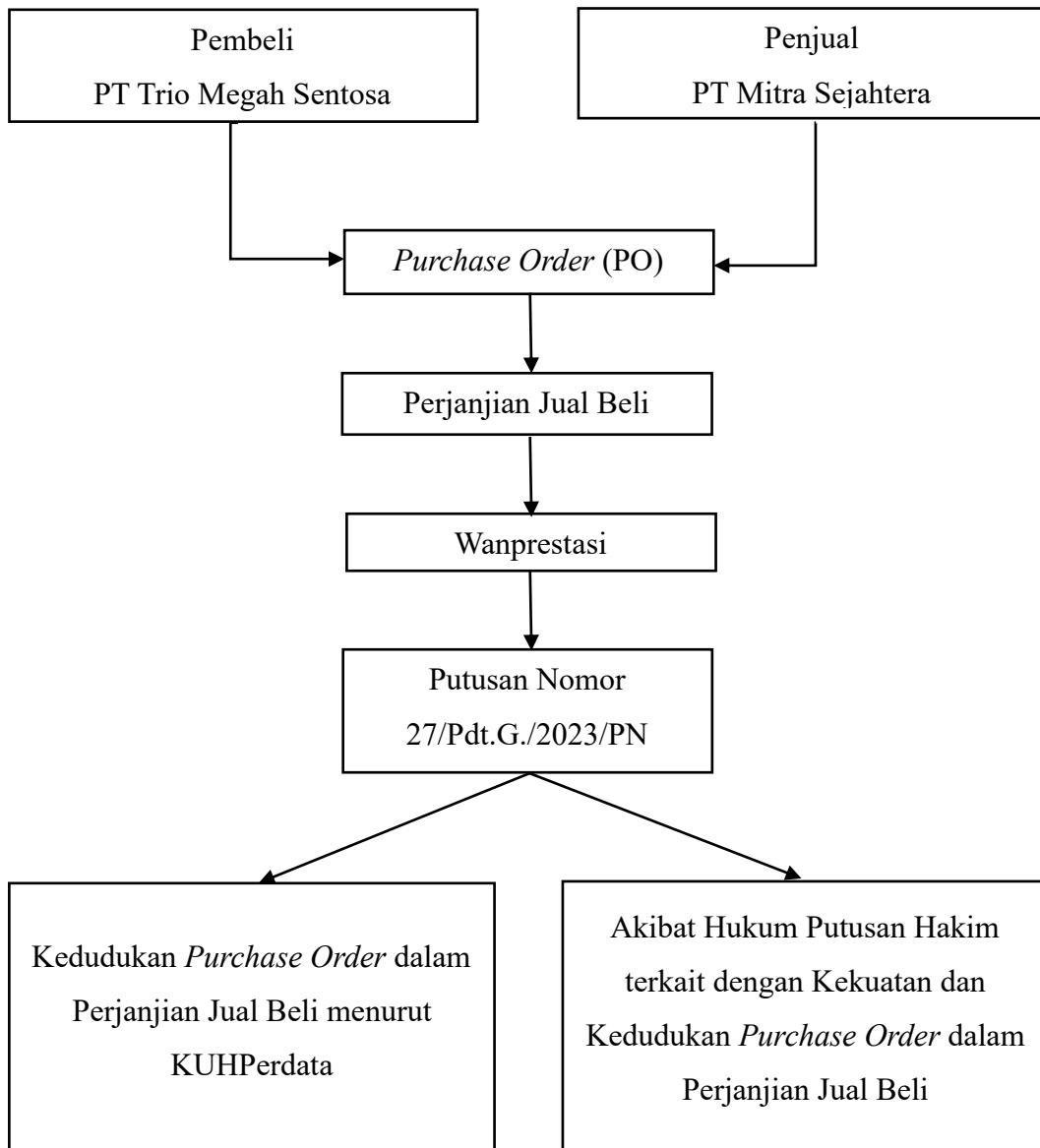
Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, pihak pembeli dapat menggunakan *Purchase Order* (PO) sebagai bukti minta ganti rugi kepada penjual.

3. Memudahkan proses pembelian barang

Purchase Order (PO) dapat membantu memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan dan dikirim tepat waktu. Selain itu, dokumen ini juga dapat membantu menghindari kesalahan dalam pencatatan keuangan.

³⁴ Cindy Suryani dan Erna Setiany, "The Influence of E-Procurement Implementation, Internal Control Systems, and Whistleblowing Systems on Preventing Procurement Fraud in Government Goods and Services (Empirical Study on the Ministry of Marine Affairs and Fisheries)", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 13, No. 1 (2025), hlm.66.

2.5 Kerangka Berpikir



Keterangan:

Hubungan hukum antara PT Trio Megah Sentosa (Pembeli) dan PT Nadi Mitra Sejahtera (Penjual) bermula dari transaksi bisnis yang diformalkan melalui dua instrumen utama yaitu *Purchase Order* (PO) dan Perjanjian Jual Beli. PO (Nomor 004/TMS/VIII/2021) merupakan dokumen pemesanan yang memuat rincian spesifik barang, harga, dan waktu pengiriman. Dokumen ini kemudian dilekatkan pada Perjanjian Jual Beli (Nomor 0020/PJB-LEG/NMS-TMS/VIII/2021) yang lebih formal dan merupakan Perjanjian Induk yang mengatur kerangka transaksi secara keseluruhan.

Meskipun telah terikat secara hukum, timbul ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban oleh tergugat. Ketidaksesuaian ini meliputi keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian jumlah, dan ketidaksesuaian spesifikasi barang (bahan sarung tangan yang berbeda dan ukuran yang acak) dari yang dipesan dalam PO. Pelanggaran terhadap rincian yang tercantum dalam PO ini memicu lahirnya Gugatan Wanprestasi dari Penggugat, dengan dasar bahwa tergugat telah melanggar Asas *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak) yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Sengketa ini kemudian diselesaikan dalam putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, yang menjadi objek studi dalam penelitian ini. Putusan ini menjadi pijakan utama untuk mengkaji bagaimana hakim menilai keberlakuan PO dalam perjanjian jual beli.

Berdasarkan putusan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua fokus utama:

1. Pertama, menilai bagaimana kedudukan *Purchase Order* dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdara, dengan merujuk pada asas *konsensualisme*, syarat sahnya perjanjian dan ketentuan hukum kontrak dalam KUHPerdara.
2. Kedua, menelaah kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan serta akibat hukum yang timbul dari putusan terhadap PO sebagai dasar kontraktual, khususnya dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian dan timbulnya tanggung jawab hukum para pihak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mengeksplorasi satu atau lebih gejala hukum tertentu melalui analisis dan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum, sehingga dapat dicari atas permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan norma yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁶

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dari Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, kemudian dilanjutkan dengan analisis hukum yang relevan, mencakup ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas-asas hukum perjanjian, serta doktrin dan pendapat para ahli.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah pemaparan suatu isu hukum secara sistematis untuk memperoleh

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 57.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

gambaran yang jelas dan lengkap mengenai keadaan hukum yang dikaji.³⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti dan melakukan analisis guna menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan skripsi, yaitu mengenai kedudukan *Purchase Order* dan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim.

3.3 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan guna menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang terjadi.³⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menilai terkait peristiwa hukum dalam perkara yang dikaji sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis menelaah Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim sebagai objek utama studi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya terkait kedudukan *Purchase Order* dalam perjanjian jual beli.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji terkait konsep-konsep hukum, asas-asas, dan teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum, terutama berkaitan dengan hukum perjanjian. Pendekatan ini membantu penulis dalam membangun argumentasi hukum berdasarkan teori dan doktrin.

³⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7.

³⁸ Iman Jalaludin Rifa'i, *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 129.

Melalui ketiga pendekatan tersebut, penulis dapat menganalisis permasalahan secara mendalam dari aspek normatif, praktik yuridis, dan landasan teoritik yang kuat.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kepustakaan yang merupakan data sekunder, data ini merupakan data bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah pada penelitian.³⁹ Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan terbagi ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang memiliki kekuatan yang mengikat karena berasal dari sumber yang sah. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
- b. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur hukum. Bahan hukum ini kemudian akan digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, melalui analisis, dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku-buku hukum, teori-teori hukum, doktrin, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun disertasi, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Materi yang diperoleh ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi pemahaman terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang berfungsi

³⁹ *Ibid*, 127.

memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk lebih lanjut atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup sumber-sumber seperti kamus, artikel populer, maupun media cetak seperti surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.⁴⁰

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah rangkaian langkah yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dan diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Proses ini melalui tahapan yang terstruktur untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui studi dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat menghasilkan data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan merujuk kepada literatur-literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.⁴¹

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses analisis dan pemeriksaan terhadap putusan-putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi putusan dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim.

3.6 Metode Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut akan diolah melalui

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hlm.123.

beberapa tahapan guna untuk menyusun data berdasarkan keterkaitannya dengan topik pembahasan dalam penelitian, tahapan pengelolaan data tersebut meliputi:

1. Pemeriksaan Data

Tahapan ini dilakukan untuk memeriksa terkait keakuratan dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan terkait data tersebut apakah sudah relevan, jelas, tidak berlebihan, serta sesuai dengan penelitian.

2. Klasifikasi Data

Setelah melalui tahapan pemeriksaan data kemudian selanjutnya adalah dengan mengelompokkan data kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menemukan data yang tepat dan akurat guna kepentingan dalam menganalisis topik pembahasan.

3. Penyusunan / Sistematika Data

Tahapan terakhir yaitu menyusun data secara runtut dan terstruktur sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian. Data yang telah diolah akan disusun sedemikian rupa agar menjadi satu kesatuan yang terpadu dan dapat memberikan gambaran guna menjawab rumusan masalah secara ilmiah.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menguraikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara sistematis, tanpa menggunakan angka atau statistik.⁴² Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan tentang jawaban dari permasalahan yang dibahas.

⁴² Rusdin Tahir, dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 136.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. *Purchase Order* (PO) dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli yang sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berdasarkan asas *konsensualisme* dan asas kebebasan berkontrak, PO yang telah memuat secara jelas objek barang, jumlah, harga, waktu pengiriman, serta diterima oleh penjual dapat melahirkan perikatan yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Dalam hubungan kontraktual, kedudukan PO dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu:
 - a. PO sebagai perjanjian jual beli yang berdiri sendiri (*standalone contract*), apabila telah memenuhi unsur-unsur esensial perjanjian tanpa adanya perjanjian induk;
 - b. PO sebagai bagian integral dari perjanjian induk yang memiliki kekuatan hukum setara, klasifikasi ini yang diterapkan dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim;
 - c. PO sebagai dokumen pelaksanaan dari perjanjian induk, yang berfungsi administratif untuk otorisasi pelaksanaan transaksi sesuai syarat dan ketentuan umum dalam perjanjian pokok.
2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim menilai kedudukan *Purchase Order* dapat dinilai sudah tepat dan sesuai dengan doktrin hukum perjanjian Indonesia. Hakim telah menerapkan metode silogisme hukum secara konsisten, memberikan penafsiran yang progresif dan adaptif terhadap realitas bisnis modern, serta menegakkan asas-asas fundamental hukum kontrak seperti asas konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Putusan ini

memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan yurisprudensi hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam memperkuat kedudukan *Purchase Order* sebagai dokumen kontraktual yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dan didukung oleh tindakan pelaksanaan nyata dari para pihak.

5.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia hendaknya mempertimbangkan penyempurnaan atau penambahan peraturan perundang-undangan secara khusus dan mengatur mengenai kekuatan hukum, bentuk, dan standar minimum dari *Purchase Order* (PO). Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para pihak dalam menggunakan PO sebagai dasar perikatan jual beli.
2. Para pihak (Penjual dan Pembeli) harus lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam menyusun, menerima, dan melaksanakan setiap *Purchase Order* (PO). Mengingat PO yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan layaknya perjanjian, pengingkaran (wanprestasi) terhadap substansi dan ketentuan dalam PO dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi, Natsir., dan Santiago, Faisal. (2024). *Pembaruan hukum kontrak di Indonesia: prakontrak, kontrak, pascakontrak*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oktaviana, Selvia. (2026). *Kewirausahaan dalam Lingkup Hukum di Indonesia*. Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku.
- Rahim. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*. Makassar: Humanities Genius.
- Ramadhan, Muhammad. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rifa'i, Iman. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Sadi, Muhammad., Hartika, Lia., Arista, Windi., Harniwati, Indriani, Santi., Yuliska, Edwin., Irna, Dwi, Nanda., Assari.Elsa, Wijaya, Mohammad., dan Pedo, Yustinus. (2022). *Hukum Perdata*. Bali: Infes Media.
- Sidik, Salim. (2021). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- . (2005). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Susanti, Erna. Irianto, Kartika, Dewi, dkk. (2025). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Tahir, Rusdin., Astawa, I Gede., Widjajanto, Agus., Panggabean, Mompang L., Rohman, Mohammad., Dewi, Ni Putu Paramita., Deliarnoor, Nandang Alamsah., Abas, Muhammad., Ayu, Rizqa Febry., dan Meinarni, Ni Putu Suci. (2023). *Metodelogi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Medan: CV. Biena Edukasi.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002.

Putusan Nomor 27/Pdt.G/PN Jkt.Tim.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Jurnal

Ajie, Indra, Waskito. (2013). *Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Karyawan*. Tesis: Universitas Islam Indonesia.

Ardiyansah. (2021). Redesign Of Customs Value Proof Mechanism By Customs Administration According To Wto Provisions (Dispute Study At Tax Court). *Iblam Law Review*, Vol.1, No.1.

Arifin, Ida Nurlela. (2024). Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No.3.

Assa, Veronica. Lengkong, Florence., dan Plangiten, Novva. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Bagian Lpse Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 9, No. 2.

Bukido, Rosdalina. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 7, No.2.

Cahyaningtyas, Oktavia., Praptono, Eddhie., dan Pratama, Erwin Aditya. (2024). Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 2, No.1.

Gumanti, Retna. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No.1.

Jamal, Indira., dan Raya, Muhammad Yaasiin. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No.4.

Kesatriawan, Ahmad, Meliska, Jacqueline, Indriani, Melinda., dan Putera, Teruna Tunjung. (2022). Kedudukan *Purchase Order* Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran. *Notaire*, Vol. 5, No.2.

Kumalasari, Devy., dan Ningsih, Dwi Wachidiyah. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata. *Lex Privatum*, Vol. 2, No.1.

Jatmiko, Ekacatra Hery. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial*

dan Humaniora, Vol. 2, No. 3.

- Lubis, Taufik Hidayat. (2022). Hukum perjanjian di Indonesia. *Jurnal Sosek*, Vol. 2, No.3.
- Maulana, Danny., Sofian, Aziz., dan Prasetyawati, Endang. (2023). Kekuatan Pembuktian Surat Pemesanan (*Purchase Order*) yang Terlambat Terbit. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2.
- Nugroho, Edi. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Prosedur *Purchase Order* (PO) Pada PT Showa Indonesia di Bekasi. *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol.5 No. 2.
- Paendong, Kristiane., dan Taunaumang, Herts. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3.
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No.4.
- Parameswari, Ayu., Murniati, Rilda., dan Oktaviana, Selvia.(2018). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris di Luar Wilayah Kerjanya (Studi Notaris Di Bandar Lampung). *Pactum Law Journal*, Vol.2 No.1.
- Rizki, Muhamad., dan Anggriani, Jum. (2025) Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Pengadilan Karena Wanprestasi Tanpa Ganti Rugi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4.
- Saputri, Dea Mahara. (2024). Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata., *Pamulang Law Review*. Vol. 7, No.1.
- Sinaga., dan Yunari, Sri Bakti. (2024). Kedudukan Hukum *Purchase Order* dalam Perjanjian Jual Beli Material antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT. Triputra Karya Utama. *Tribuere: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2.
- , Niru Anita. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No.1.
- ., -----., dan Darwis, Nurlily. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No.2.
- Sulistyo., dan Hefni, Hanna Adistyana. (2024). Suitability of Goods: Obligations of the Parties in International Sales and Purchases Case Study of the Borecene Sales and Purchase Contract between Kingspan (England) and Borealis (Denmark). *Journal of Private International Law Studies*, Vol. 1, No.1.
- Suradi. (2022). Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata. *Law, Development and Justice Review*, Vol.5, No. 1.
- Suryani, Cindy., dan Setiany, Erna. (2025). The Influence of E-Procurement Implementation, Internal Control Systems, and Whistleblowing Systems on

Preventing Procurement Fraud in Government Goods and Services (Empirical Study on the Ministry of Marine Affairs and Fisheries). *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 13, No. 1.

Syahfitri, Mitha. (2022). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus*. Skripsi: Universitas Negeri Medan.

Tan, David. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No.8.

Yusra, Dhoni., dan Sari, Nelly Nilam. (2012). Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (*Purchasing Order*) sebagai Perjanjian Jual Beli. *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No.1.a

3. Sumber Lainnya

Purchase Order: Definisi, Manfaat, Tipe, dan Cara Membuatnya. (2020). Prasmul-eli. <https://prasmul-eli.co/id/articles/Purchase-Order:-Definisi-Manfaat-Tipe-dan-Cara-Membuatnya-->

Purchase Order: Pengertian, Fungsi, Hingga Formatnya. (2025). CMB NIAGA. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/purchase-order>

Permatasari, Erizka. *Kekuatan Hukum Perikatan Jual Beli dengan Sistem Purchase Order (PO)*. (2021). Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-perikatan-jual-beli-dengan-sistem-ipurchase-order-i-po-cl6138/>